

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan Terhadap Profesi Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

Perlindungan hukum terhadap profesi advokat dalam menjalankan tugas dan perannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat diberi perlindungan dalam menjalankan profesinya baik di dalam maupun di luar persidangan, dan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana, tetapi dalam menjalankan tugas profesinya harus dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Perlindungan hukum terhadap profesi advokat dalam memberikan jasa hukum pendapat hukum diberikan juga oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Persasuransian. Asuransi tanggung gugat (*professional indemnity insurance*) didasari Pasal 1 ayat (1) bagian a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Persasuransian merupakan asuransi kerugian dan jiwa yang memberikan perlindungan tanggung gugat mulai dari biaya pembelaan hukum serta ganti rugi yang timbul dari klaim, tuntutan tanggung jawab dari pihak ketiga akibat kesalahan, kelalaian dalam pemberian jasa, saran, dan konsultasi. Perlu adanya sinkronisasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Pertanggungjawaban Profesi Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

Seorang advokat dalam memberikan jasa hukum harus sesuai prosedur dan pedoman berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia serta tidak melanggar hukum positif. Advokat yang melanggar dan tidak mengikuti pedoman dalam memberi jasa hukum atau tindakannya bertentangan hukum positif, berdasarkan hal tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab advokat dalam memberikan jasa hukum pendapat hukum dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu Administratif, Perdata dan Pidana apabila ada unsur-unsur pidananya.

B. SARAN

Adapun saran dari pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Advokat disarankan menggunakan asuransi tanggung gugat profesi advokat sehingga memberi perlindungan bagi advokat atas tuntutan pihak ketiga akibat kelalaian dan kesalahan profesi advokat yang tidak dapat diduga dan tidak diharapkan terjadi ataupun disengaja dalam menjalankan pekerjaan. Asuransi tanggung gugat advokat memberikan jaminan tanggung jawab hukum untuk membayar kompensasi, setiap biaya dan beban yang ditetapkan dibayar, biaya dan beban perlawanan hukum
2. Advokat disarankan dalam memberikan jasa hukum pendapat hukum (*legal opinion*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik

Advokat Indonesia. Advokat yang diduga melakukan tindakan malpraktik untuk memenuhi pertanggungjawaban melalui dewan kehormatan advokat, secara perdata dan secara pidana apabila memenuhi delik-delik pidana.